

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna (bersifat komprehensif) yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, baik itu akidah, ritual ibadah, akhlaq maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting dalam Islam ialah muamalah atau al *iqtishadiyah* (ekonomi Islam).¹

Para ulama tidaklah pernah mengabaikan kajian mu‘amalah dalam kitab-kitab fiqh mereka dan dalam *halaqah* (pengajian-pengajian) mereka. Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan oleh Allah sebagai ajaran yang sempurna sebagaimana disebutkan dalam Q.S al Maidah 05 : 3 :

...أَلْهَيْوَهُمْ أَكْمَلْتُمْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْتَعَلَّمَ عَلَىٰ كُمْ نِعْمَةً تِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِآثِمٍ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۳

Artinya:

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Qs. Al Maidah 05:3).²

Salah satu hal yang mendasar dalam pembahasan dari ilmu ekonomi ialah produksi. Tanah merupakan salah satu bagian utama dari faktor produksi, istilah tanah sendiri memiliki arti khusus di dalam Ilmu Ekonomi, ia

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Mu'amalah* (Jakarta : Kencana, 2012), 5.

² Al-Qur'an. Al-Maidah 05:3

tidak hanya bermakna tanah saja seperti yang terpakai dalam pembicaraan sehari-hari, melainkan bermakna segala sumber daya alam, seperti air, udara, pohon, binatang dan segala sesuatu yang berada di atas maupun di bawah tanah, yang menghasilkan pendapatan dan menghasilkan produk.

Tanah telah menjadi suatu faktor produksi terpenting sejak dahulu kala. Penekanan pada penggunaan tanah-tanah mati (*ihya'al-amwat*) menunjukkan perhatian Rasulullah SAW dalam penggunaan sumber daya bagi kemakmuran rakyat. Islam mempunyai komitmen untuk melaksanakan keadilan dalam hal pertanahan. "Islam mengakui adanya kepemilikan atas sumber daya alam yang ada dengan selalu mengupayakan penggunaan dan pemeliharaan yang baik atas sumber daya tersebut."³

Manusia sebagai makhluk sosial, tentunya tidak bisa terlepas dari sikap saling tolong-menolong. Disadari atau tidak, hal itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari salah satunya ialah kegiatan dibidang pertanian, namun kadangkala terjadi dalam masyarakat ialah seseorang yang mempunyai ladang namun dia bukan seorang petani atau tidak berkesempatan mengurus ladangnya, sementara itu banyak dari mereka sebagai seorang petani akan tetapi tidak memiliki ladang untuk dikelolanya. "Sebab itu sangat penting bagi mereka untuk bekerja sama dan mengolah lahan tersebut sehingga tanah yang berimplikasi pada kesejahteraan manusia tidak terbengkalai dan mereka dapat mempergunakan sebagian atas sebagian yang lain."⁴

³ Ika Yunia Fauziyah, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif maqashid al Syari'ah*, 119.

⁴ Habib Segaf Hasan Baharun, *Fiqih Muamalat (Kajian Fiqih Muamalat menurut Madzhab Imam Syafi'i R.a)* (Bangil : Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, 2012), 279.

Sebagaimana dijelaskan firman Allah SWT dalam QS al Zukhruf / 43

: 32 :

أَمْ يَقُولُونَ سَمُنَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بِيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي آلِ حَيَاةِ
الَّذِينَ يَأْتُونَ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا
سُخْرِيًّا وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (Qs. al Zukhruf / 43 : 32).

Bagi hasil dalam pertanian atau merupakan bentuk pemanfaatan tanah, pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilakukan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah.⁵ Jumhur ulama membolehkan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* ini, karena akadnya cukup jelas, yaitu kerja sama atau perserikatan antara pemilik lahan dengan penggarap dalam pengelolaan pertanian. Akad ini bertujuan untuk saling membantu antara pemilik lahan dengan pekerja dalam pengelolaan pertanian dan pemanfaatan tanah produktif, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS al Waqiah/56 : 63-64 :

أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ٦٣ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَزْرَعُونَ ٦٤

Artinya:

⁵ Nani Hanifah, Fifi Alifatun Nisa, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil *Muzara'ah* ", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2,(2017), 130.

Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamukah yang menumbuhkannya.

Kerja sama dibidang pertanian ini dipraktikkan oleh masyarakat desa Plakpak, di desa Plakpak pemilik lahan menyerahkan lahan untuk digarap oleh petani dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan secara umum rasio bagi hasilnya sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Konsepsi Islam, tentu mempunyai perspektif tersendiri menyangkut sistem bagi hasil, dan terkait konsep ekonomi Islam ini, penulis lebih fokus ke konsep keadilan dan kemaslahatan dan dari uraian yang demikianlah penulis terdorong untuk mengetahui perspektif *muzaraah* dan *mukhabarah* tentang praktik pertanian yang ada di Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Dan penulis membatasi pembahasan pada bagi hasil. Melihat realita penerapan akad tersebut lebih dominan dilakukan dilokasi yang akan dijadikan objek penelitian. Penelitian ini dengan judul **“Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Menurut Perspektif *Muzaraah* dan *Mukhabarah*”**.

B. Fokus Penelitian

Setelah mencermati latar belakang diatas maka penulis perlu memaparkan fokus penelitian dalam penelitian ini, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik bagi hasil pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana praktik bagi hasil pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan menurut perspektif *muzaraah* dan *mukhabarah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa praktik bagi hasil pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menganalisa praktik bagi hasil pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan menurut perspektif *muzaraah* dan *mukhabarah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan diantaranya:

1. Bagi Penulis

Penelitian merupakan proses untuk mengetahui tentang praktik bagi hasil pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Menurut Perspektif *Muzaraah*, dari penelitian ini merupakan wujud atau pelaksanaan tugas akhir sebagai syarat kelulusan di Program Studi Ekonomi Syariah.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan praktik bagi hasil pertanian menurut perspektif *muzaraah*, dan diharapkan memberikan kontribusi yang baik dalam melakukan praktik bagi hasil pertanian yang dianjurkan.

3. Bagi Institut Agama Islam Negeri Pamekasan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi keperustakaan yang memberikan informasi dan wawasan bagi mahasiswa serta menjadi acuan Mahasiswa dan Mahasiswi lainnya di dalam penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka peneliti menjelaskan tentang makna dari judul proposal ini, yakni "*Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Menurut Perspektif Muzaraah*":

1. Bagi hasil adalah kerjasama antara dua orang pemilik modal dengan usaha atau kerja untuk mencapai keuntungan bersama dan keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan diawal.⁶
2. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri dan sumber lainnya.
3. *Muzaraah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan

⁶Novita Erliana Sari, Nik Amah, Yahya Reka Wirawan,:Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Menabung, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol.5 No.2,(2017), 61.

mendapat hasil yang telah ditentukan misalnya : 1/2 , 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.⁷

4. *Mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya dapat dibagi dua menurut kesepakatan, biaya dan benihnya dari penggarap.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian yang berjudul Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan menurut perspektif *muzaraah*, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Afia Susilo dengan judul “*Tinjauan hukum Islam terhadap akad bagi hasil pertanian (muzara’ah) study kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten*”. Jenis penelitiannya ialah penelitian lapangan karena informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari di lapangan yang bersifat deskriptif atau menginterpretasikan kondisi yang sekarang terjadi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akad *muzara’ah* antara pemilik lahan dan penggarap belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam praktiknya mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) pada objek akad dengan akad bagi hasil yang

⁷Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan haram dalam Islam* (Jakarta : PT Bina Ilmu, 1993), 383.

menyebabkan terjadi perbedaan antara tujuan akad aslinya dengan akad yang terjadi.⁸

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Supriani dengan judul “Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muzara’ah) menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)”. Rumusan masalah dalam penelitiannya Adalah Bagaimana sistem muzara’ah di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dan bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap hukum muzara’ah dan implementasinya di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh seluruh pemilik lahan di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Sumber data dalam penelitiannya adalah Primer dan Sekunder, analisa datanya yakni perskriptif analitik.⁹

Ketiga, Penelitian juga dilakukan oleh Lara Harnita dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengolahan lahan pertanian di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat”. Metode yang digunakan dalam penelitian itu ialah study lapangan, dengan pendekatan sosiologis normatif yakni menganalisa permasalahan dengan metode perskriptif analitik kualitatif dengan cara berfikir deduktif serta menggunakan *urf* dan teori akad sebagai alat analisa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akad kerja sama pada pengolahan lahan pertanian di daerah tersebut sudah sesuai akad muzara’ah dan tidak bertentangan hukum Islam. Namun

⁸Afia Susilo“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (Muzara’ah) Study Kasus Di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten”.(Skripsi: IAIN Tulungagung, 2018)

⁹Supriani, “Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (Muzara’ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)”.(Skripsi: Uin Suka, 2016)

terdapat beberapa aspek yang tidak sesuai dengan hukum Islam dalam Praktik tersebut yaitu dari segi pembagian hasil dan kewajiban para sepihak.¹⁰

Keempat, Penelitian dilakukan oleh Dahrum dengan judul “*Penerapan sistem muzara’ah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*”. Masalah dalam penelitiannya ialah bagaimanakah penerapan sistem *muzara’ah* dalam pandangan ekonomi Islam yang ada di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan sumber data yakni data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data ialah teknik kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem *muzara’ah* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan rilau Ale Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, melainkan mereka memakai kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *muzara’ah* dan pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak.¹¹

Tabel 1.2

Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu

¹⁰Lara Harnita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat”.(Skripsi: Uin Semarang, 2017)

¹¹Dahrum Dengan Judul “Penerapan Sistem Muzara’ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”.(Skripsi: Uin, 2017)

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Afia Susilo dan “ <i>Tinjauan hukum Islam terhadap akad bagi hasil pertanian (muzara’ah) study kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten</i> ”	1. Sama-sama membahas praktik bagi hasil dalam bidang pertanian 2. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian kualitatif	1. Penelitian ini lebih fokus pada tinjauan hukum islam terhadap praktik bagi hasil pertanian dengan akad <i>muzaraah</i> . Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada praktik bagi hasil pertanian perspektif <i>muzaraah</i> dan <i>mukhabarah</i> . 2. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten. Sedangkan lokasi yang dilakukan peneliti di desa Plakpak Pegantenan Pamekasan
2	Supriani dan “ <i>Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muzara’ah)</i> ”	1. Sama-sama membahas praktik bagi hasil dalam bidang pertanian 2. Metode penelitian	1. Penelitian ini lebih fokus pada tinjauan hukum islam terhadap praktik bagi hasil

	<p>menurut <i>Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)</i></p>	<p>yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian kualitatif</p>	<p>pertanian dengan akad <i>muzaraah</i> dalam pandangan ekonomi Islam. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada praktik bagi hasil pertanian perspektif <i>muzaraah</i> dan <i>mukhabarah</i>.</p> <p>2. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di <i>Lubuk Dalam Kabupaten Siak</i>. Sedangkan lokasi yang dilakukan penelitian di desa Plak Pak Pegan tenan Pamekasan</p>
3	<p>Lara Harnita dan “<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengolahan lahan pertanian di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat</i>”</p>	<p>1. Sama-sama membahas praktik bagi hasil dalam bidang pertanian</p> <p>2. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian kualitatif</p>	<p>1. Penelitian ini lebih fokus pada tinjauan hukum islam terhadap praktik pengolahan pertanian dengan akad <i>muzaraah</i>. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada praktik</p>

			<p>bagi hasil pertanian perspektif <i>muzaraah</i> dan <i>mukhabarah</i>.</p> <p>2. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di <i>Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat</i>. Sedangkan lokasi yang dilakukan penelitian di desa Plakpak Pegantenan Pamekasan</p>
4	<p>Dahrum dan “Penerapan sistem <i>muzara’ah</i> dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”</p>	<p>1. Sama-sama membahas praktik bagi hasil dalam bidang pertanian</p> <p>2. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian kualitatif</p>	<p>1. Penelitian ini lebih fokus pada penerapan akad <i>muzaraah</i> dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada praktik bagi hasil pertanian perspektif <i>muzaraah</i> dan <i>mukhabarah</i>.</p> <p>2. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di <i>Lubuk</i></p>

			<p><i>Dalam Kabupaten Siak. Sedangkan lokasi yang dilakukan peneliti di desa Plakpak Pegantenan Pamekasan</i></p>
--	--	--	---